



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI *HOLISTIK INTEGRATIF*

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak;

b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan usia dini *holistik integratif*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
 11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usi Dini *Holistik Integratif* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI *HOLISTIK INTEGRATIF*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Walikota adalah Kota Langsa.
3. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
6. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
7. Holistik secara harfiah adalah berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih daripada sekedar kumpulan bagian.
8. Integrasi adalah tidak terpisahkan atau terpadu.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
11. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD menuju pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* di Kota Langsa.

BAB III STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Strategi

Pasal 3

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* meliputi:

a. Peningkatan ...

- a. Peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar OPD terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi kader BKB, kader Posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga pendidikan anak usia dini, dan tenaga pendidik pendidikan anak usia dini;
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;
- d. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana;
- e. Peningkatan pembiayaan;
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
- g. Penyelenggaraan PAUD Inklusi di tiap Kecamatan minimal 1 (satu) PAUD Inklusi;
- h. Terlayannya KIA dan Akta Kelahiran;
- i. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Gampong /peningkatan kapasitas Posyandu;
- j. Pembinaan Pelayanan kesehatan dan Reproduksi;
- k. Pembinaan Gizi Masyarakat;
- l. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
- m. Membangun Sumber Daya Manusia dan Modal Sosial Budaya masyarakat;
- n. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter pada anak usia Dini; dan
- o. Pembinaan Keluarga Balita dan Anak.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*, adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, pendidik PAUD, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. PD terkait;
- e. organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 5

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan ...

- a. melaksanakan layanan pengembangan anak usia dini;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- d. melakukan advokasi; dan
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/kader Posyandu/kader BKB.

Pasal 6

- (1) Layanan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. pelatihan dan Penyuluhan;
 - e. fasilitas Sarana dan Prasarana;
 - f. pengasuhan;
 - g. perlindungan; dan
 - h. kesejahteraan.
- (2) Pemberian Layanan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:
 - a. Posyandu;
 - b. BKB; dan
 - c. PAUD.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini *holistik integratif* di Daerah.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan /atau kegiatan pengembangan anak usia dini *holistik integratif* di Daerah.

Pasal 7

Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh PD terkait.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini *holistik integratif* di Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini *holistik integratif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

BAB IV
GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI di Daerah dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja dan standar operasional prosedur;
 - b. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*;
 - c. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* pada OPD dan lembaga dan pemerintah;
 - d. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*; dan
 - f. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*.
- (4) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Susunan keanggotaan Gugus Tugas sekurang-kurangnya terdiri dari Unsur Perangkat Daerah dan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 10

Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Oktober 2019 M
3 Shafar 1441 H

 WALIKOTA LANGSA, 

+ HUSMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 2 Oktober 2019 M
3 Shafar 1441 H

+ SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 807